



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum dr. Hasri Ainun Habibie Parepare Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare adalah rumah sakit sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Fleksibilitas

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Parepare.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintahan daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
15. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
16. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
17. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pengelolaan keuangan BLUD yang meliputi :

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD;
- b. pelaksanaan anggaran BLUD;
- c. pelaporan keuangan BLUD;
- d. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- e. kerja sama BLUD;
- f. pengelolaan investasi BLUD; dan
- g. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

BAB III PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA yang mengacu kepada rencana strategis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar

- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang standar satuan harga barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Ambang Batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA dan DPA tahun anggaran yang dianggarkan.

(2) Ambang

- (2) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Dalam hal belanja BLUD melampaui Ambang Batas, pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan Ambang Batas kepada Walikota melalui PPKD.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran SKPD/unit kerja.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada TAPD.
- (2) TAPD melakukan penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyesuaikan RBA sebagai dasar penyusunan DPA BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD mengajukan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) Dalam hal perubahan RBA belum ditetapkan, pengelola keuangan BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar Ambang Batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan DPA BLUD mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

(6) Dalam

- (6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada BLUD, pemimpin BLUD mengajukan usulan perubahan DPA BLUD kepada TAPD.

Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan jika terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangan asumsi awal RBA.
- (2) Perubahan RBA dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RS.
- (3) Dalam hal perubahan RBA berakibat pada perubahan DPA RS, maka perubahan RBA diikuti dengan perubahan DPA RS.
- (4) Dalam hal perubahan RBA tidak berakibat pada perubahan DPA RS, maka perubahan RBA tidak diikuti dengan perubahan DPA RS.

Pasal 11

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA adalah sebagai berikut;
 - a. disahkan oleh Pemimpin BLUD untuk belanja sampai dengan pagu DPA RS;
 - b. disahkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
 1. Belanja yang melebihi pagu DPA RS dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 2. Penggunaan saldo awal kas
 - c. belanja melebihi pagu DPA RS melebihi ambang batas fleksibilitas atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah melalui PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 12

- (1) BLUD merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pemimpin

- (2) Pimpinan BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 13

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan WaliKota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pimpinan BLUD melakukan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan

- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digunakan untuk investasi jangka pendek.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (5) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan belanja BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain APBD/APBN dan hibah terikat.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:
- a. Pendapatan dan belanja;
 - b. Penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Utang dan piutang;
 - d. persediaan

- e. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
 - f. ekuitas.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan BLUD dilengkapi dengan bukti transaksi yang terdiri atas :
- a. bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan;
 - b. penggunaan bentuk kontrak untuk belanja pada BLUD berpedoman ke peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pada BLUD;
 - c. bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditambahkan dengan bukti pengeluaran lain yang menguatkan, disesuaikan berdasarkan jenis dan sifat belanja yang dilakukan.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD, APBD Provinsi, dan APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada WaliKota melalui PPKD yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD setiap bulan dengan melampirkan rekening koran.
- (4) Surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 31 Desember pada setiap akhir tahun.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal subsistem akuntansi keuangan BLUD unit kerja/SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD/pemerintah daerah, BLUD unit kerja/SKPD melakukan konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/SKPD berdasarkan standar akuntansi keuangan ke dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Proses konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

BAB VI
PIUTANG DAN UTANG/ PINJAMAN BLUD

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 22

Pemimpin BLUD dapat melakukan utang/pinjaman :

- a. jangka pendek; atau
- b. jangka panjang.

Pasal 23

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup biaya operasional termasuk menutup kekurangan kas BLUD.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.

(6) Pembayaran

- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

Pasal 24

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
 - b. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 25

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

Pasal 26

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapatkan persetujuan dari Wali Kota melalui PPKD;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- c. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- d. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;

e. jumlah

- e. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya setelah dipotong jasa layanan; dan
- f. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

BAB VII KERJA SAMA BLUD

Pasal 27

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 28

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII
PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan investasi jika memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 30

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum yang sehat dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah

BAB IX
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN BLUD

Pasal 31

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat.

(3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dilakukan atas persetujuan Wali kota melalui PPKD.

Pasal 32

Dalam hal BLUD mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran Wali Kota dapat memerintahkan pemindahbukuan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran/ pengembangan BLUD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 46